



PUTUSAN

Nomor : 48/PID.SUS/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **DARMADI Alias BUYUNG Bin HAMID;**
Tempat Lahir : Ujung Batu;
Umur / Tgl. Lahir : 48 Tahun / 28 Agustus 1968
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Cempaka Desa Suka Damau
Kecamatan Ujung Batu Kabupaten
Rokan Hulu / Lembaga Permayarakatan
kelas II A Tembilahan Jalan Prof M. Yamin
Kelurahan Tembilahan Hilir kecamatan
Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswata / Narapidana;
Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah (tidak tamat);

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, karena terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tembilahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Maret 2017 Nomor 48/PID.SUS/2017/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 13 Maret 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 276/Pid.Sus/ 2016/ PN.Tbh tanggal 7 Februari 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2016 No.Reg-Perkara :TBM-125/TMBIL/11/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **DARMADI Als BUYUNG Bin HAMID** pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kamar Mahoni 3 Blok Narkoba Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan JalaPn Jl. Prof. M. Yamin Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir-Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib, saksi Didiek Kuspranomo Bin Mukarim (PNS Lapas Kelas II A Tembilahan) sedang melaksanakan tugas jaga bersama beberapa rekan jaga lainnya yang salah satunya bernama saksi Roni Hutapea Bin Rondang Hutapea (PNS Lapas Kelas II A Tembilahan) dan melakukan razia di Kamar Mahoni 3 Blok Narkoba Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan lalu menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas Lasegar yang pada ujungnya terpasang pipet plastik di tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih tanpa nomor simcard di dalam saku celana terdakwa, kemudian saksi Didiek Kuspranomo Bin Mukarim beserta rekan-rekannya melakukan pemeriksaan terhadap lemari milik terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun juga.
- Bahwa kemudian saksi Didiek Kuspranomo Bin Mukarim beserta rekan-rekannya menanyakan kepada terdakwa mengenai 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas Lasegar yang pada ujungnya terpasang pipet plastik dan diakui terdakwa bahwa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas Lasegar yang pada ujungnya terpasang pipet plastic adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menghisap shabu-shabu, selanjutnya saksi Didiek Kuspranomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Mukarim beserta saksi Roni Hutapea Bin Rondang Hutapea melaporkan hasil razia tersebut kepada Kasi Binadik yang bernama Marjohan, SH. Kemudian Kasi Binadik Sdr. Marjohan, SH memerintahkan agar terdakwa dihukum dan dimasukkan ke ruangan trap sel (ruangan gelap), lalu sekira pukul 17.00 wib, saksi Didiek Kuspranomo Bin Mukarim beserta rekan-rekannya membawa terdakwa ke ruangan trap sel (ruangan gelap) namun sebelum terdakwa dibawa ke ruangan trap sel (ruangan gelap), terdakwa sempat mengunci lemari miliknya di kamar Mahoni 3 Blok Narkoba Lapas Kelas II A Tembilahan dan memegang serta menyimpan kunci lemari tersebut.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 10.30 wib, saksi Didiek Kuspranomo Bin Mukarim, saksi Roni Hutapea Bin Rondang Hutapea, Sdr. Monang dan Sdr. Sutrisno dipanggil oleh Kasi Binadik Sdr. Marjohan, SH dan memerintahkan saksi Didiek Kuspranomo Bin Mukarim beserta rekan-rekannya memeriksa kembali tempat tidur dan lemari milik terdakwa karena informasi yang didapat bahwa terdakwa menjual Narkotika di lingkungan Lapas Kelas II A Tembilahan, selanjutnya saksi Didiek Kuspranomo Bin Mukarim beserta rekan-rekannya dengan didampingi Kasi Binadik Sdr. Marjohan, SH langsung mengeluarkan terdakwa dari ruangan trap sel (ruangan gelap) dan membawa terdakwa ke kamarnya di Mahoni 3 Blok Narkoba Lapas Kelas II A Tembilahan lalu sekira pukul 11.00 wib, saksi Didiek Kuspranomo Bin Mukarim beserta rekan-rekannya memerintahkan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Fadly Bin Rafiq dan saksi Anasrul Bin Anwar (kedua-duanya Napi dan teman satu sel/kamar dengan terdakwa) untuk membuka lemari miliknya dan dari dalam saku celananya terdakwa mengeluarkan kunci dan membuka lemari tersebut, setelah pintu lemari tersebut terbuka kemudian saksi Didiek Kuspranomo Bin Mukarim hendak membongkar isi lemari tersebut namun dihalang-halangi oleh terdakwa dan mencoba melakukan perlawanan agar lemari tersebut tidak dibongkar isinya sehingga saksi Roni Hutapea Bin Rondang Hutapea langsung membongkar secara paksa lemari tersebut, setelah dibongkar ternyata lemari tersebut memiliki laci rahasia dan di dalam laci tersebut terdapat 1 (satu) batang pipet plastik warna kuning, 1 (satu) timbangan digital merk Constant warna hitam-silver dan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru dongker yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang shabu-shabu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masingnya dibungkus dengan plastik putih bening, setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian Kasi Binadik Sdr. Marjohan, SH melapor ke Polisi, tidak lama kemudian datang Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Inhil ke Lapas Kelas II A Tembilahan, selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Inhil untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru dongker berisikan 2 (dua) paket sedang shabu-shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik putih bening di dalam laci rahasia lemari gantung milik terdakwa supaya tidak terlihat oleh siapapun termasuk petugas Lapas Kelas II A Tembilahan jika melakukan razia.
- Bahwa 2 (dua) paket sedang shabu-shabu milik terdakwa tersebut didapati terdakwa dengan cara menghubungi via handphone dan membeli 2 (dua) paket sedang shabu-shabu tersebut dari Sdr. Iyas (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 17.00 wib. Kemudian pada Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 11.00 wib, Sdr. Iyas (belum tertangkap) datang membesuk terdakwa di Lapas Kelas II A Tembilahan dan menyerahkan kotak rokok merk H Mild yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening. Sedangkan pembayaran atas pembelian 2 (dua) paket sedang shabu-shabu tersebut dilakukan apabila 2 (dua) paket sedang shabu-shabu telah laku terjual.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan Lampiran Surat No. 191/021200/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang ditandatangani Dino Saputra, SE selaku Ketua dan anggota Nurmilah dari pihak PT. Pegadaian (Persero) serta diketahui dan disaksikan oleh terdakwa telah dilaksanakan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang shabu-shabu diperoleh total berat bersih 6,6 (enam koma enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8358/NNF/2016 tanggal 26 Juli 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S,Si., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 6,6 (enam koma enam) gram diduga Narkotika milik terdakwa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DARMADI Als BUYUNG Bin HAMID, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU. RI Nomor 35 tahun 2009.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **DARMADI Als BUYUNG Bin HAMID** pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kamar Mahoni 3 Blok Narkoba Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan Jalan Jl. Prof. M. Yamin Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir-Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib, saksi Didiek Kuspranomo Bin Mukarim (PNS Lapas Kelas II A Tembilahan) sedang melaksanakan tugas jaga bersama beberapa rekan jaga lainnya yang salah satunya bernama saksi Roni Hutapea Bin Rondang Hutapea (PNS Lapas Kelas II A Tembilahan) lalu melakukan razia di Kamar Mahoni 3 Blok Narkoba Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan dan menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas Lasegar yang pada ujungnya terpasang pipet plastik di tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih tanpa nomor simcard di dalam saku celana terdakwa, kemudian saksi Didiek Kuspranomo Bin Mukarim beserta rekan-

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya melakukan pemeriksaan terhadap lemari milik terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun juga.

- Bahwa selanjutnya saksi Didiek Kuspranomo Bin Mukarim beserta rekan-rekannya menanyakan kepada terdakwa mengenai 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas Lasegar yang pada ujungnya terpasang pipet plastik yang diakui terdakwa bahwa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas Lasegar yang pada ujungnya terpasang pipet plastic adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menghisap shabu-shabu, kemudian saksi Didiek Kuspranomo Bin Mukarim beserta saksi Roni Hutapea Bin Rondang Hutapea melaporkan hasil razia tersebut kepada Kasi Binadik yang bernama Marjohan, SH. Kemudian Kasi Binadik Sdr. Marjohan, SH memerintahkan agar terdakwa dihukum dan dimasukkan ke ruangan trap sel (ruangan gelap), lalu sekira pukul 17.00 wib, saksi Didiek Kuspranomo Bin Mukarim beserta rekan-rekannya membawa terdakwa ke ruangan trap sel (ruangan gelap) namun sebelum terdakwa dibawa ke ruangan trap sel (ruangan gelap), terdakwa sempat mengunci lemari miliknya di kamar Mahoni 3 Blok Narkoba Lapas Kelas II A Tembilahan dan memegang serta menyimpan kunci lemari tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 10.30 wib, saksi Didiek Kuspranomo Bin Mukarim, saksi Roni Hutapea Bin Rondang Hutapea, Sdr. Monang dan Sdr. Sutrisno dipanggil oleh Kasi Binadik Sdr. Marjohan, SH lalu memerintahkan saksi Didiek Kuspranomo Bin Mukarim beserta rekan-rekannya memeriksa kembali tempat tidur dan lemari milik terdakwa karena informasi yang didapat bahwa terdakwa menjual Narkotika di lingkungan Lapas Kelas II A Tembilahan, selanjutnya saksi Didiek Kuspranomo Bin Mukarim beserta rekan-rekannya dengan didampingi Kasi Binadik Sdr. Marjohan, SH langsung mengeluarkan terdakwa dari ruangan trap sel (ruangan gelap) dan membawa terdakwa ke kamarnya di Mahoni 3 Blok Narkoba Lapas Kelas II A Tembilahan lalu sekira pukul 11.00 wib, saksi Didiek Kuspranomo Bin Mukarim beserta rekan-rekannya memerintahkan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Fadly Bin Rafiq dan saksi Anasrul Bin Anwar (kedua-duanya Napi dan teman satu sel/kamar dengan terdakwa) untuk membuka lemari miliknya lalu dari dalam saku celananya terdakwa mengeluarkan kunci dan membuka lemari tersebut, setelah pintu lemari tersebut terbuka kemudian saksi Didiek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuspranomo Bin Mukarim hendak membongkar isi lemari tersebut namun dihalang-halangi oleh terdakwa dan mencoba melakukan perlawanan agar lemari tersebut tidak dibongkar isinya sehingga saksi Roni Hutapea Bin Rondang Hutapea langsung membongkar secara paksa lemari tersebut, setelah dibongkar ternyata lemari tersebut memiliki laci rahasia dan di dalam laci tersebut terdapat 1 (satu) batang pipet plastik warna kuning, 1 (satu) timbangan digital merk Constant warna hitam-silver dan 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru dongker yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang shabu-shabu yang masing-masingnya dibungkus dengan plastik putih bening, setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian Kasi Binadik Sdr. Marjohan, SH melapor ke Polisi, tidak lama kemudian datang Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Inhil ke Lapas Kelas II A Tembilahan, kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Inhil untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru dongker berisikan 2 (dua) paket sedang shabu-shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik putih bening di dalam laci rahasia lemari gantung milik terdakwa supaya tidak terlihat oleh siapapun termasuk petugas Lapas Kelas II A Tembilahan jika melakukan razia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan Lampiran Surat No. 191/021200/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang ditandatangani Dino Saputra, SE selaku Ketua dan anggota Nurmilah dari pihak PT. Pegadaian (Persero) serta diketahui dan disaksikan oleh terdakwa telah dilaksanakan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang shabu-shabu diperoleh total berat bersih 6,6 (enam koma enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8358/NNF/2016 tanggal 26 Juli 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S,Si., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 6,6 (enam koma enam) gram diduga Narkotika milik terdakwa atas nama DARMADI Als BUYUNG Bin HAMID, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 8360/NNF/2016 tanggal 25 Juli 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S,Si., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml Urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama DARMADI Als BUYUNG Bin HAMID, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU. RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERKARA:pdm-125/TMBIL/11/2016 tanggal 2 Januari 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARMADI Alias BUYUNG Bin HAMID terbukti Bersalah melakukan tindak pidana telah yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMADI Alias BUYUNG Bin HAMID berupa pidana penjara selama 15 (lima) tahun dan dendaRp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan dengan peritnah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang shabu-shabu yang masing masing dibungkus dengan plastic bening berat bersih 6 (enam) gram.
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru dongker.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet plastic warna kuning.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam-silver.
- 1 (satu) buah kunci lemari.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih tanpa No. Simcard.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan Putusan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 Nomor : 276/Pid.Sus/ 2016/ PN.TBH yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARMADI Alias BUYUNG Bin HAMID tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara melawan hukum untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DARMADI Alias BUYUNG Bin HAMID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) paket sedang shabu-shabu yang masing masing dibungkus dengan plastic bening berat bersih 6 (enam) gram.
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru dongker.
 - 1 (satu) batang pipet plastic warna kuning.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam-silver.
 - 1 (satu) buah kunci lemari.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih tanpa No. Simcard.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 22 14 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Tbh jo 276/Pid.Sus/2016/PN.Tbh atas permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 16 Februari 2017, yang telah diterima di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 27 Februari 2017, memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada 1 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya :

- Bahwa Pembanding/Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam hal ini merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya dan mengajukan mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 276/PID.Sus/2016/PN.Tbh tanggal 7 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya , tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama Aquo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 276/Pid.Sus/2016/PN.Tbh, tanggal 7 Februari 2017 yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor :35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari pemohon Banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor :276/Pid.Sus/2016/PN.Tbh, tanggal 7 Februari 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebesar Rp. 5.000,00.(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : KAMIS tanggal 6 April 2017, oleh kami : TIGOR MANULLANG.SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, YONISMAN, SH.MH dan AGUS SUWARGI, SH. MH masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 48/PID.SUS/2017/PT.PBR, Tanggal 13 Maret 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 11 April 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ICEHERAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YONISMAN, SH.MH.

TIGOR MANULLANG.SH.MH

AGUS SUWARGI, SH. MH

Panitera Pengganti,

Hj. ICEHERAWATI, SH